ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015)

SKRIPSI

Oleh

NAMA: AHMAD MAJAZI NPM: 201110115145



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana; Dengan Penyertaan; (Studi Kasus Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 793 K/PID/2015)

Nama Mahasiswa Ahmad Majazi

Nomor Pokok Mahasiswa 201110115145

Program Studi/Fakultas Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI

Dekan

NIP: 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II

Gatot Efrian o, S.H., M.H NIP: 010909020

Lukman Hakim, S.H., M.H. NIP: 010803027

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi

Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan; (Studi Kasus Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 793 K/PID/2015)

Nama Mahasiswa Ahmad Majazi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201110115145

Program Studi/Fakultas Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 9 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN.

Ketua Tim Penguji Prof. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA

NIP: 019509001

Penguji I Lukman Hakim, SH, MH

NIP: 010803027

Dr. Warasman Marbun, SH. MH NIP: 010403013 Penguji II

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, NIP: 011512043

NIP: 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan; (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsiini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 16 Juli 2018 Yang membuat pernyataan,

hmad Majazi NPM 201110115145

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama NPM/NIP Ahmad Majazi 201110115145

Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum

Jenis Karya

Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclucive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/PID/2015)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya.

Dibuat di

Bekasi

(lajazi)

Pada tanggal

16 Juli 2018

Yang Menyatakan,

vi

ABSTRACT

Ahmad Majazi, 201110115145, Thesis, Juridical Analysis of Accountability Criminal Acts For Murderers With Participation; (Case study Decision of the Supreme Court Number: 793 K / PID / 2015).

The purpose of this research is to know the accountability criminal offenses

against perpetrators of criminal murder plans in contra-and to know the basis of judges' consideration in the Supreme Courtimpose criminal sanctions against the perpetrators of premeditated murder on the verdict No: 793 K / PID / 2015. The method used in this study study literature, ie doing research by studying, reading, and understand literature books, rules, close opinions its relationship with the material under study. The results I get through this study is based on the qualification of Article 340 of the Criminal Code is a criminal offense murders that are categorized as premeditated murder if there is an element 'plan' in the execution of the murder, whose offender has a range time to think of ensuring his intention to apply action to kill. The results of this study indicate that determination of the element of existence 'plan' is a state of the heart to commit murder, no rules how long must take place between the time of the incident intent to do the deed with the realization of using a calm mind to plan everything something. There is no provision of how long the deadline, but there must be a time enough when the emergence of intent to perform action with the implementation evil, that is when he can use a quiet mind to plan everything. Murder plan is murder in under section 338 of the Criminal Code means added by the presence of elements with plan first. Murder planning (moord) is a crime violence although the Criminal Code does not provide clarification on what it is like 'planned'. Understanding and clarification of 'premeditation' first 'can be found in MVT and also the opinions all experts give the formulation of subjective elements (intentionally, and with premeditation) and elements of purpose (action: eliminate the soul, things: the soul of others). Another result through this research we can know that the prosecutor general and judges impose a time limit and a description of the case of that position obtained through testimony of witnesses, testimony from the defendant and evidence investigation and investigation of murder offenses as an inner parameter the evidentiary elements of the plan in the criminal act of murder planned. Regarding the element of the plan based on Article 340 of the Criminal Code is the first action plan in a calm and generally will takes a while.

Keywords: Murder Planning, Inclusion, Planned First.

ABSTRAK

Ahmad Majazi, 201110115145, Skripsi, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan; (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana secara bersmasama, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti. Hasil yang penulis dapatkan melalui studi ini didasarkan pada kualifikasi Pasal 340 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana jika ada unsur 'rencana' dalam pelaksanaan pembunuhan itu, yang pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir memastikan niatnya untuk menerapkan tindakan untuk membunuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan unsur keberadaan 'rencana' adalah keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, tidak ada aturan berapa lama harus ber<mark>laku antara saat kejadian niat u</mark>ntuk melakukan perbuatan dengan realisasi menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatu. Tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu, tapi pasti ada waktu yang cukup ketika munculnya niat untuk melakukan tindakan dengan pelaksanaan kejahatan, yaitu di saat ia dapat menggunakan pikiran yang tenang untuk merencanakan segala sesuatu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan di bawah bagian 338 KUHP berarti ditambahkan dengan adanya unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana (moord) adalah kejahatan kekerasan meskipun KUHP tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang seperti 'direncanakan'. Pemahaman dan klarifikasi mengenai 'direncanakan terlebih dahulu' dapat ditemukan di MVT dan juga pendapat semua ahli memberikan rumusan unsur subjektif (sengaja, dan dengan direncanakan terlebih dahulu) dan unsur-unsur tujuan (tindakan: menghilangkan jiwa, benda: yang jiwa orang lain). Hasil lain melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa jaksa penuntut umum dan hakim mengenakan batas waktu dan keterangan dari kasus posisi yang diperoleh melalui keterangan saksi, kesaksian dari terdakwa serta bukti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan sebagai parameter dalam unsur-unsur pembuktian dari rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengenai unsur rencana yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP adalah rencana aksi pertama dalam kondisi tenang dan secara umum akan membutuhkan waktu yang agak lama.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penyertaan, Direncanakan Terlebih Dahulu.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya senantiasa memberikan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul: "ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN; (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015)

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud bila tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari hati sanubari yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggitingginya kepada:

- 1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan kepemimpinan beliau, penulis diberikan peluang untuk menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3. Bapak Gatot Efrianto, SH, MH Pembimbing I dan Bapak Lukman Hakim, SH, MH selaku Pembimbing II. yang selalu memberikan dorongan dengan tulus selama bimbingan skripsi ini.
- 4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menjadi Mahasiswa.
- 5. Semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

- Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kepala Perpustakaan STIK Jakarta beserta Staf, Kepala Perpustakaan Divkum Polri beserta Staf, Kepala Bidang Perpustakaan Pusat Sejarah Polri beserta Staf, yang telah memberikan peluang untuk mencari data-data dalam penulisan skripsi ini.
- Staf Skretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang memberi kesempatan kepada penulis dalam penelitian yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalas amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut di atas. Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan serta do'a dari keluarga dan rekan-rekan penulis. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amiiin.

Jakarta, 16 Juli 2018

Penulis

AHMAD MAJAZI NPM: 201110115145



DAFTAR ISI

				Hlm				
COVI	ER DA	LAM		i				
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI								
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI								
LEMI	LEMBAR PENGESAHAN							
LEMI	BAR P	ERNY	ATAAN	v				
LEMI	BAR 1	PERNY	YATAAN PUBLIKASI	vi				
ABST	ABSTRAK							
ABST	ABSTRACT							
	KATA PENGANTAR							
			CITAS SHAP	xi				
	мотто							
DAFT	DAFTAR SINGKATAN							
DAFT	DAFTAR LAMPIRAN							
BAB	I	PEND	DAHULUAN	1				
		1.1.	Latar Belakang Masalah	1				
		1.2.	Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	5				
		1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6				
		1.4.	Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka					
			Pemikiran					
		1.5.	Metode Penelitian	13				
		1.6.	Sistematika Penulisan	15				
BAB	II	TINJ	AUAN PUSTAKA	17				
		2.1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17				
		2.2.	Pelaku Tindak Pidana	21				
		2.3.	Tindak Pidana Penyertaan	24				
		2.4.	Pembunuhan	29				
BAB	III	HASI	L PENELITIAN	36				
		3.1.1	Kasus Posisi	36				
		3.1.2	Dakwaan	46				
		3.1.3	Pertimbangan Hakim	47				
		3.1.4	Putusan Hakim	47				

		3.2.	Parameter Penegak Hukum Dalam Menentukan Tindak						
			Pidana Pembunuhan Berencana						
BAB	IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 58							
		4.1.	Pertanggungjawaban	Pidana	Terhadap	Pelaku			
			Pembunuhan Berencan	a		58			
		4.2.	Pertimbangan Hakim F	utusan Ma	hkamah Agun	g Nomor			
			793 K/PID/2015			70			
BAB	V	PENU	PENUTUP 8						
		5.1.	Kesimpulan			88			
		5.2.	Saran			89			
DAFT	AR PI	USTAK	TA .						
RIWA	YAT	HIDUP	PENULIS						
LAMP	IRAN	1//							
			Mark allow						
			AND AND						
			BIKS A MININGTU	DAS/Z					
			VIAMARWA R						

"MOTTO"

Sejarah Bukan Hanya Rangkaian Cerita, Tapi Ada Banyak Ilmu Dan Harta Didalamnya, dan Jalan Terbaik Menghadapi Masalah Adalah Memecahkannya.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan Arti / Keterangan

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PN Pengadilan Negeri PT Pengadilan Tinggi

MA Mahkamah Agung

DAFTAR LAMPIRAN

Copy putusan Mahkamah Agung Nomor : 793 K / PID /2015

Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1

